



PUTUSAN

Nomor 1347/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAT SEHRI Bin MUNI (Alm);**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/ Tanggal lahir : 55 tahun/ 18 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Babadan I/45, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mat Sehri Bin Muni (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim pengadilan negeri perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1347/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1347/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1347/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mat Sehri Bin Muni (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam Nopol: L-5388-OH;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Hitachi;
 - 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster;Dikembalikan kepada saksi Hardi Yuwono, Ir;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatan yang dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mat Sehri Bin Muni (Alm) pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di rumah Babadan I/ 45, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, Nopol: L-5388-OH dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) unit mesin pompa air merek Hitachi dan 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1347/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana barang tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Joko Santoso dan Saksi Masput Alias Ciput (yang penuntutannya di ajukan dalam berkas terpisah) dengan cara: awalnya Saksi Joko Santoso mengajak Saksi Masput Alias Ciput untuk mengambil barang di daerah Dukuh Kupang, Gang 25, No. 15, Kota Surabaya dengan cara Saksi Joko Santoso merusak kunci gembok pagar depan menggunakan besi liggis, selanjutnya Saksi Joko Santoso masuk ke dalam toko kue dengan merusak plafon, kemudian Saksi Joko Santoso dan Saksi Masput Alias Ciput mengambil barang-barang yang ada di dalam toko kue tersebut, kemudian barang-barang tersebut di bawa oleh Saksi Joko Santoso dan Saksi Masput Alias Ciput ke kuburan, selanjutnya barang-barang tersebut di jual oleh Saksi Joko Santoso dan Saksi Masput Alias Ciput kepada Terdakwa di rumah Babadan I/ 45, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

- Bahwa, sepeda motor yang telah dijual oleh Saksi Joko Santoso dan Saksi Masput Alias Ciput (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Hitachi dan 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster tanpa dilengkapi kardus ataupun nota pembelian dan merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Joko Santoso dan Saksi Masput Alias Ciput;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Hardi Yoewono IR., dibawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, di toko kue basah Malang alamat Jl. Dukuh Kupang, Gang 25, No.15, Kota Surabaya;
 - Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan pencurian tersebut adalah Saksi sendiri selaku pemilik toko kue basah Malang alamat Jl. Dukuh Kupang, Gang 25, No. 15, Kota Surabaya;
 - Bahwa, barang yang hilang saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, nopol L 5388 OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Hitachi, 2 (dua) unit kipas angin merek Air Monster, 1 (satu) buah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1347/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga aluminium, 8 (delapan) buah tabung elpiji 3 Kg, 50 (lima puluh) buah cetakan kue aluminium, 2 (dua) buah aluminium, 3 (tiga) buah aluminium, 12 (dua belas) tungku kompor, 1 (satu) buah jemuran aluminium dan 1 (satu) buah pintu kasa nyamuk aluminium;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari pekerja Saksi (juru masak) yang bekerja di toko kue basah Malang alamat Jl. Dukuh Kupang, Gang 25, No. 15, Kota Surabaya mengabarkan bahwa usaha toko kue milik Saksi telah dibobol oleh seseorang, setelah itu Saksi tiba dilokasi dan Saksi melihat pagar depan toko sudah dalam kondisi tidak terkunci dan ada bekas rusakan;
- Bahwa, Saksi Joko Santoso dan Saksi Masput Alias Ciput melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak gembok pintu pagar depan toko, kemudian merusak plafon dan pintu kaca untuk mengeluarkan barang-barang dari dalam toko;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Suryawati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di toko kue basah Malang Jl. Dukuh Kupang, Gang. 25, No. 15, Kota Surabaya sejak Tahun 2021 hingga sekarang sebagai pembuat kue dan pemegang kunci toko;
- Bahwa, terjadi pencurian pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, di toko kue basah Malang Jl. Dukuh Kupang, Gang. 25, No. 15, Kota Surabaya;
- Bahwa, barang-barang Saksi Hardi Yoewono.Ir yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam Nopol L-5388-OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merek HITACHI, 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster, 1 (satu) buah tangga aluminium, 8 (delapan) buah tabung elpiji ukuran 3 Kg, 50 (lima puluh) buah aluminium cetakan kue, 2 (dua) buah wajan aluminium, 3 (tiga) buah panci aluminium, 12 (dua belas) buah tungku kompor, 1 (satu) buah jemuran aluminium, 1 (satu) buah pintu kasa nyamuk aluminium;
- Bahwa, cara Joko Santoso dan Masput Alias Ciput melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi Hardi Yoewono, Ir yaitu dengan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1347/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak gembok pintu pagar depan toko, kemudian merusak plafon diatas selanjutnya merusak pintu kaca toko untuk mengeluarkan barang-barang yang ada didalam toko milik Saksi Hardi Yoewono. Ir;

- Bahwa, kerugian yang dialami Saksi Hardi Yoewono. Ir atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Joko Santoso Bin Tumijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Kencana Sari, Dukuh Pakis tepatnya belakang Ciputra World Mall Surabaya saat mau ke Hotel;
- Bahwa saksi ditangkap terkait dengan pencurian yang saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 jam 23.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Jl. Dukuh Kupang, Gang 25, No. 15, Kota Surabaya;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, setelah selesai memasang tenda hajatan di daerah Mataram Putat Surabaya, Saksi bergabung dengan pemuda setempat untuk minum minuman keras, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi menjemput Masput alias Ciput ditempat kostnya dan mengajak melakukan pencurian dengan mengatakan: "ayo metu golek duit", setelah sepakat kami berangkat menggunakan sepeda motor milik Masput alias Ciput keliling mencari sasaran;
- Bahwa, kemudian ketika melintas didepan rumah Jl. Dukuh Kupang, Gang. 25, No. 15, Kota Surabaya, Saksi melihat rumah tersebut kosong dan kondisi lampu mati, lalu saksi memanjat tembok, masuk kedalam dan menjebol plafon untuk masuk ke rumah dan merusak gembok garasi dan gembok pintu pagar agar dapat mengeluarkan barang-barang dari rumah tersebut dan karena barang yang Saksi curi cukup banyak, Saksi dan Masput alias Ciput bolak-balik sebanyak 2 kali dan menyimpan barang-barang tersebut didalam lokasi Kuburan Jarak yang kondisinya sepi dan gelap;
- Bahwa, sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi langsung menjual pintu dan tangga aluminium serta beberapa peralatan masak (panci dan wajan) ke tukang jual beli rongsokan di daerah Demak, Surabaya dengan harga Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1347/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi menjual 8 buah tabung elpiji ke tukang jual-beli rongsokan disekitar daerah Makam Jarak, Surabaya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, nopol L 5388 OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Hitachi dan 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster kepada Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun yang saksi terima hanya Rp300.000,00 setelah dipotong hutang saksi kepada Terdakwa sebesar Rp500,000,00;
- Bahwa, yang mempunyai ide tersebut adalah Saksi, yang kemudian disetujui oleh Masput alias Ciput;
- Bahwa, peran Saksi yaitu masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat tembok rumah, kemudian menjebol plafon, merusak kunci gembok pagar dan merusak kunci gembok garasi rumah kemudian membawa barang dari dalam rumah bersama Sdr. Masput alias Ciput, sedangkan peran Masput alias Ciput, yaitu mengawasi dari luar rumah korban, kemudian ketika pintu pagar rumah sudah Saksi buka, selanjutnya Masput alias Ciput membantu Saksi mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah korban;
- Bahwa, Saksi menggunakan sarana sepeda motor Honda Revo warna hitam, dengan Nopol L 4144 YI, yang saat ini sudah disita petugas polisi milik Masput alias Ciput, dan Linggis besi, panjang \pm 50 Cm, yang sebelumnya sudah ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Saksi melakukan pencurian tersebut, yaitu untuk bisa mendapatkan uang hasil pembagian dari kejahatan pencurian tersebut dan akan Saksi gunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa adalah orang yang membeli barang hasil pencurian yang Saksi lakukan bersama Masput alias Ciput pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang, Gang 25 No.15, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Masput Bin Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1347/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, di hotel OYO Jalan Dukuh Kupang, Gang Lebar, Kota Surabaya;
- Bahwa, Saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 pukul 23.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang, Gang 25 No.15, Kota Surabaya bersama Joko Santoso;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dijemput Joko Santoso Bin Tumijan ditempat kost Saksi dan mengajak melakukan pencurian dengan mengatakan: "ayo metu golek duit", setelah sepakat kami berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi keliling mencari sasaran;
- Bahwa, ketika melintas di depan rumah Jl. Dukuh Kupang, Gang 25 No. 15, Kota Surabaya, Saksi melihat rumah tersebut kosong dan kondisi lampu mati, kemudian Joko Santoso Bin Tumijan memanjat tembok, masuk ke dalam dan menjebol plafon untuk masuk kerumah dan merusak gembok garasi dan gembok pintu pagar agar dapat mengeluarkan barang-barang dari rumah tersebut dan Karena barang yang Saksi ambil cukup banyak, Saksi dan Joko Santoso Bin Tumijan bolak-balik sebanyak 2 kali dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam lokasi Kuburan Jarak yang kondisinya sepi dan gelap;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi dan Joko Santoso Bin Tumijan langsung menjual pintu dan tangga aluminium serta beberapa peralatan masak (panci dan wajan) ke tukang jual-beli rongsokan di daerah Demak Surabaya dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi dan Joko Santoso Bin Tumijan menjual 8 buah tabung elpiji ke tukang jual-beli rongsokan disekitar Makam Jarak Surabaya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan Joko Santoso Bin Tumijan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, Nopol L 5388 OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Hitachi dan 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster kepada Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun yang Saksi terima hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong hutang saksi kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1347/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mempunyai ide tersebut adalah Joko Santoso Bin Tumijan, yang kemudian Saksi setuju dan sepakat melakukan tersebut;
- Bahwa, peran Joko Santoso, yaitu masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat tembok rumah, kemudian menjebol plafon, merusak kunci gembok pagar, dan merusak kunci gembok garasi rumah, kemudian membawa barang dari dalam rumah bersama Saksi, sedangkan peran Saksi, yaitu mengawasi dari luar rumah korban, kemudian ketika pintu pagar rumah sudah Joko Santoso buka, selanjutnya Saksi membantu Joko Santoso mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah korban;
- Bahwa, Saksi menggunakan sarana sepeda motor Honda Revo warna hitam, Nopol L 4144 YI, yang saat ini sudah disita petugas polisi milik Saksi dan linggis besi panjang \pm 50Cm, yang sebelumnya sudah ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Saksi melakukan pencurian tersebut, yaitu untuk bisa mendapatkan uang hasil pembagian dari kejahatan pencurian tersebut dan akan Saksi gunakan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah di Jl. Babadan I/45, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya saat sedang tidur;
- Bahwa, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol: L-5388-OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Hitachi dan 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Masput Alias Ciput dan Joko Santoso;
- Bahwa, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan Nopol: L-5388-OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Hitachi, dan 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster, Terdakwa beli dari Masput Alias Ciput dan Joko Santoso dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa beri cash sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dikarenakan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1347/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Masput Alias Ciput memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saat membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol: L-5388-OH hanya berupa sepeda motor dan STNK tanpa dilengkapi BPKB, untuk 1 (satu) unit mesin pompa air merek Hitachi dan 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster hanya barang saja tanpa dilengkapi kardus ataupun nota pembelian;
- Bahwa, Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol: L-5388-OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Hitachi dan 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah di Jalan Babadan I/ 45, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Masput Alias Ciput sejak Tahun 2017 di warung kopi Saksi, di daerah Kuburan Simo Gunung Keramat, Kota Surabaya, sedangkan kenal dengan Joko Santoso sejak Tahun 2019 di Kuburan Simo Gunung Keramat, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol: L-5388-OH;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Hitachi;
- 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster;

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 17 Mei 2024 serta mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai Penetapan Nomor 2159/PenPid.B-SITA/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah di Jl. Babadan I/ 45, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1347/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap, karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol: L-5388-OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merek HITACHI dan 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster dari Masput Alias Ciput dan Joko Santoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa,

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata "barangsiapa" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Mat Sehri Bin Muni (Alm) telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1347/Pid.B/2024/PN Sby



Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, adalah pelaku dari awal sudah dapat menduga, diberi tawaran dan akhirnya membeli suatu barang dibawah harga dipasaran yang berlaku dan barang-barang yang dijual tidak dilengkapi surat yang lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan, Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam dengan Nopol: L-5388-OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Hitachi dan 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster dari Saksi Masput Alias Ciput dan Saksi Joko Santoso, dengan harga dibawah harga pasaran atau harga yang wajar dan surat-surat terkait sepeda motor pun tidak lengkap, namun tetap dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan harga dan kelengkapan surat-surat, sepatutnya Terdakwa tidak membeli barang yang ditawarkan oleh Saksi Masput Alias Ciput dan Saksi Joko Santoso, dengan demikian Terdakwa telah membeli sesuatu barang, yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, sehingga terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1347/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam Nopol: L-5388-OH, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Hitachi, 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Hardi Yuwono, Ir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Sehri Bin Muni (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1347/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol: L-5388-OH;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Hitachi;
- 2 (dua) unit kipas angin warna hitam merek Air Monster;

Dikembalikan kepada Saksi Hardi Yuwono, Ir;

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1347/Pid.B/2024/PN Sby